



# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp)**

**Putu Gede Suriawan<sup>1</sup>, Putu Eka Trisna Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jaksa Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI E-mail: [putugedesuriawan1978@gmail.com](mailto:putugedesuriawan1978@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Magister Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, E-mail: [trisnadewi.ecak@gmail.com](mailto:trisnadewi.ecak@gmail.com)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Title</b>	<p><i>Community participation under this law provides legitimacy for the community to prevent and eradicate narcotics which are not required, while Article 131 of Law No. 35 of 2009 stipulates the obligation of the public to report narcotics crimes. The formulation of the first problem, how the application of criminal law in Law No. RI. 35 of 2009 against someone who does not report narcotics abuse (Case Study Decision No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp) and how is criminal responsibility for someone who does not report narcotics abuse in a criminal case no. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp)</i></p> <p><i>This study contains empirical legal research, using the nature of descriptive research. Criminal liability for people who know the circulation of Narcotics but do not report in the Semarang District Court Decision Number 78/PID.SUS/2019/PN.Srp is carried out by convicting the Defendant Luh Nila Emaliani who has been legally and convincingly proven guilty. The legal basis for legal considerations in making a decision on the offense of not reporting the abuse of Narcotics by the defendant Luh Nila Emaliani in case No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp are: There are demands from the Public Prosecutor, The fact that the defendant is not accompanied by legal counsel, There is an indictment, There is evidence based on evidence</i></p>
<b>Keywords :</b>	<p><i>Criminalization, Ignorance, Narcotics Abuse</i></p>
<b>Judul</b>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatnya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika. Rumusan masalah pertama, bagaimana penerapan hukum pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya</p>

<p><b>Kata kunci:</b></p>	<p>penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika pada perkara pidana No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp)</p> <p>Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti</p> <p>Pemidanaan, Pembiaran, Penyalahgunaan Narkotika</p>
---------------------------	--

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime), terorganisir (organized crime), dan serius (serious crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pededar).<sup>1</sup>

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkoba, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika.

Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada 11 pihak

<sup>1</sup> Bintara Sura Priambada, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja" melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>. Jurnal, diakses Rabu, 22 September 2021

kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi. BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum. Namun apabila masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkoba yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilakukan.

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam undang-undang Narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan pengungkapan tindak pidana narkoba.

## **I.2 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.14.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengetahui Peredaran Narkotika Tetapi Tidak Melaporkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang)

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (*formil materiil*), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Menurut teori kesalahan menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan sengaja atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf

Teori kesalahan mengenai definisi pertanggungjawaban pidana :  
“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu du pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.”<sup>3</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban pidana dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h.40

- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya
- 3) Perbuatan yang ada kesengajaan atau
- 4) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati
- 5) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 131 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 112, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana narkotika Pasal 131 adalah: Setiap Orang, Sengaja tidak melaporkan, tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 112, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129.

Penulis menganalisis bahwa dipidananya pelaku yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan tidak cukup jika terdakwa hanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Narkotika. Meskipun telah memenuhi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Unsur adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum terhadap pelaku yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP sehingga berdasarkan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Penulis menganalisis bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan melihat fakta-fakta persidangan, kemudian dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dan sesuai dengan kasus yang ada, kemudian dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya penulis menganalisis bahwa tindak pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam

Putusan perkara Nomor : 78/PID.SUS/2019/PN.Srp dengan terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah di pidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut terdakwa Luh Nila Emaliani Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

## **2.2 Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika**

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Namun demikian hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana dalam suatu perkara terkadang tidak sama antara suatu perkara dengan perkara lain yang pada pokoknya sama. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum. Putusan Hakim dalam suatu perkara di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan demi adilnya putusan terhadap perkara tersebut. Dimana sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara.

Menurut Sahida Ariyani, SH, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (wawancara tanggal 18 Agustus 2020) bahwa :“Pada saat akan menjatuhkan putusan seorang hakim tidak hanya memperhatikan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis yang sifatnya sudah pasti, namun juga memperhatikan hal lain yang bersifat non yuridis. Hal ini dimaksudkan agar suatu putusan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dalam waktu tertentu.”<sup>4</sup>

Berikut dijelaskan pemaparan mengenai beberapa pertimbangan hakim yang harus dimuat dalam suatu putusan:<sup>5</sup>

### 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara, akan didapat fakta hukum atau fakta yuridis. Dalam Undang-Undang pun telah ditetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. Inilah yang disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Keterangan Saksi

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ni Luh Made Kusumawardani, pada tanggal 23 Oktober 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Pukul 10.00 Wita

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212

- c) Keterangan Terdakwa
  - d) Barang-Barang Bukti
  - e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal. Dimana melalui pertimbangan non yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan. Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain adalah:

- a) Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa
- b) Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa
- c) Akibat perbuatan terdakwa

### III. PENUTUP

Adanya penerapan penjatuhan pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Srp selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa Luh Nila Emaliani yang jauh dari Ketentuan Pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancamannya paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat umum dikarenakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan pengurangan psikotropika secara illegal.

Pertanggungjawaban pidana sesuai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Srp selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa Luh Nila Emaliani berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain dari segi filosofi yaitu terdapat dalam pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari segi teoritis dengan menggunakan pertimbangan pencapaian tujuan pemidanaan bertujuan pemidanaan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Dari segi empiris hakim mempertimbangkan dampak negatif dari penjatuhan pidana penjara. Dari segi yuridis hakim mempertimbangkan diri pribadi terdakwa seperti kedudukan sosial, pekerjaan, perilaku terdakwa, riwayat kejahatan serta melihat dampak kedepan dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa

### DAFTAR PUSTAKA

Bintara Sura Priambada, “ Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja” melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>. Jurnal, diakses Rabu, 22 September 2021

Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika